



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl Lintas Lunang Tiga. Email. Lunangtiga2016@gmail.com
Marga Mulya 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 14. / KPTS / WN-Lt / I-2018

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TPA NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Dan Adanya Tanggung Jawab Dalam Peningkatan Belajar Dan Mengajar Agama Perlu Adanya Guru Guna Untuk Menjunjung Tinggi Syariat Islam Dalam Masyarakat Di Nagari Lunang Tiga;

b. Bahwa Untuk Memenuhi Maksud Tersebut Diatas, Dipandang Perlu Untuk Menetapkan Guru TPA Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan bupati pesisir selatan no 69 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan nagari.
10. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Lunang Tiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk **Nama Sebagaimana terlampir dalam keputusan ini** , Sebagai Guru TPA Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dan diberikan honorarium sebesar Rp.250.000,- (Duaratus Lima Puluh Ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.

KEDUA

: Guru TPA Nagari Lunang Tiga sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

- Menggerakkan dan mengembangkan Partisipasi dan peran Anak – Anak dalam Belajar Agama.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Guru TPA bertanggung Jawab langsung Kepada Wali Nagari Lunang Tiga.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 14 Januari 2018
WALI NAGARI LUNANG TIGA



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan;
2. Yth. Camat Lunang;
3. Yth. Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN :		KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA	
		NOMOR :	141.32 / 14 / KPTS / WN-Lt / I-2018
		TANGGAL :	 Januari 2018
		TENTANG :	PENGANGKATAN GURU TPA NAGARI LUNANG TIGA.
NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1. GURU TPA AL-MUHAJIRIN			
1	MUKHLIS	MARGA MULYA	GURU TPA
2	M. Y. MASHURI	MARGA MULYA	GURU TPA
3	SURATI	MARGA MULYA	GURU TPA
2. GURU TPA MIFTAKHUL 'ULUM			
1	AMINUDIN	TANJUNG MULYA	GURU TPA
2	SITI SALHA	TANJUNG MULYA	GURU TPA
3	MUDJAHIDAH	TANJUNG MULYA	GURU TPA
3. GURU TPA DARUL KAROMAH			
1	PARSENO	MARGA MULYA	GURU TPA
2	DAMIN	MARGA MULYA	GURU TPA
6	DWIANTO	UJUNG JAYA	GURU TPA
4. GURU TPA AL-MUJAHIDIN			
1	ALI MUKHTAROM	UJUNG JAYA	GURU TPA
2	SUPARTINI	UJUNG JAYA	GURU TPA
3	H. SUWARNO	UJUNG JAYA	GURU TPA
5. GURU TPA TP3TQ			
1	JANNAH	TANJUNG MULYA	GURU TPA
2	MAHMUDI	TANJUNG MULYA	GURU TPA
3	M. SYAIFUDIN	TANJUNG MULYA	GURU TPA

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 14. Januari 2018
WALI NAGARI LUNANG TIGA

